

Konferensi Pers Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Jakarta, 5 Desember 2016. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden RI pada 1 Desember 2016. Sosialisasi perubahan PP 71 Tahun 2016 tersebut diselenggarakan di Kantor KLHK Manggala Wanabhakti dihadapan para wartawan dengan narasumber Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono; Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, MR Karliansyah; Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, San Afri Awang; dan Kepala Biro Hukum dan Humas KLHK, Djati Witjaksono.

Latar belakang perubahan PP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ini adalah penyebab kejadian kebakaran hutan dan lahan salah satunya akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Kebakaran hutan dan lahan terbesar terjadi di lahan Gambut terutama di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta sebagian di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan Selatan yang memberikan indikasi kebakaran yang sangat sulit upaya pemadamannya. Sesuai dengan karakter Ekosistem Gambut, maka kawasan Hidrologi Gambut merupakan kawasan yang tidak boleh terganggu dalam arti digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis Kesatuan Hidrologi Gambut.

Perubahan ini telah menampung berbagai masukan baik dari kementerian dan/atau lembaga lain, asosiasi pengusaha, masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan. Cakupan perubahan PP ini terdiri dari (1) kewenangan dan (1) substansi kebijakan.

Pertama, secara umum perubahan kewenangan dilakukan terhadap kewenangan Menteri dan menteri terkait lainnya, yang telah disesuaikan dengan kabinet saat ini. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terkait dengan kewenangan pemerintah daerah seperti yang tertuang pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimaksud terkait dengan : 1) Penetapan dan perubahan fungsi ekosistem gambut, dan 2) Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Perubahan fungsi Ekosistem Gambut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, menteri terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;

- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional; dan
 - d. menteri terkait lainnya.
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 4. Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota, harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Kedua, perubahan dalam hal substansi kebijakan meliputi (1) Penyempurnaan tentang fungsi ekosistem gambut yang mencakup kriteria fungsi lindung dan skala peta fungsi ekosistem gambut; (2) Penguatan terhadap pencegahan kerusakan; (3) Penguatan terhadap pemulihan fungsi ekosistem gambut; dan (4) Penyesuaian sanksi administrasi dengan pasal-pasal perubahan.

1. Fungsi Ekosistem Gambut.

Salah satu kriteria fungsi lindung, yang semula hanya mempertimbangkan satu kubah gambut yang berada dalam kesatuan hidrologis gambut (KHG) diubah menjadi mempertimbangkan beberapa kubah gambut. Hal ini telah dilakukan uji di lapangan dan telah memberikan pembelajaran bahwa dalam satu KHG, ternyata tidak hanya terdiri dari 1 (satu) kubah gambut, namun bisa terdiri beberapa kubah gambut. Dengan demikian bahwa "penetapan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah gambut". Perubahan skala peta fungsi ekosistem gambut, disesuaikan dengan kebijakan satu peta, semula untuk peta fungsi ekosistem gambut provinsi skala paling kecil adalah 1:100.00 diubah menjadi paling kecil adalah 1: 50.000, tentunya dengan memperhatikan ketersediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI).

2. Penguatan Terhadap Pencegahan Kerusakan.

a. Penambahan tata cara pengukuran muka air tanah pada lahan gambut.

Penambahan tata cara pengukuran air tanah merupakan respon terhadap kekhawatiran dunia usaha terhadap pengukuran tinggi muka air tanah pada lahan gambut. Selama ini dunia usaha mengkhawatirkan apabila ada pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab setiap saat melakukan pengukuran tinggi muka air tanah, kemudian diproses untuk penegakan hukum maupun digunakan untuk berbagai tujuan yang kurang jelas bahkan merugikan dunia usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perubahan PP ditambahkan ayat yang memperjelas tentang pengukuran muka air tanah pada lahan gambut, yaitu bahwa:

- i. pengukuran muka air tanah dilakukan pada titik penaatan yang telah ditetapkan.
 - ii. dalam penentuan titik penaatan harus didasarkan pada karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air.
 - iii. Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air di titik penaatan diatur dalam Peraturan Menteri.
 - iv. Yang dimaksud dengan "titik penaatan" adalah lokasi yang ditetapkan sebagai titik pemantauan tinggi muka air tanah di lahan gambut.
- b. Penguatan Terhadap Cara-cara Upaya Pencegahan.
- Dilandasi pada pengalaman kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, terutama pada lahan gambut, bahwa apabila lahan gambut sudah terbakar apalagi gambut dalam, maka akan sulit dipadamkan. Dengan demikian upaya pencegahan harus diutamakan. Untuk mempertegas upaya pencegahan, maka dalam perubahan PP 71, ditambah pasal-pasal untuk memperkuat pelaksanaan pencegahan, yaitu yang dilakukan dengan cara:
- i. penyiapan regulasi teknis.
 - penerapan peta Kesatuan Hidrologis Gambut;
 - penetapan fungsi lindung dan fungsi budidaya khususnya pada Kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut; dan
 - pelaksanaan evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan Gambut.
 - ii. pengembangan sistem deteksi dini;
 - pemasangan alat pemantau kualitas udara sesaat dan kontinyu dan pemanfaatan berbagai teknologi pendeteksi dini;
 - pengolahan informasi dari berbagai sumber termasuk laporan masyarakat; dan
 - pemberitahuan kepada masyarakat tentang potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
 - iii. penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat.
 - penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
 - penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan relawan;
 - penguatan kelembagaan sekolah-sekolah pada daerah rawan kebakaran lahan dan hutan dengan pembentukan kelompok pelajar peduli lingkungan yang dibina oleh pemerintah daerah; dan
 - pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekanisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
 - iv. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - v. pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran.
- c. Penegasan Terhadap Larangan-Larangan Kepada Setiap Orang.

Ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:

- i. membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
 - ii. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
 - iii. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau
 - iv. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut;
 - v. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman tertentu akan diatur dengan Peraturan Menteri;
 - vi. Penguatan terhadap pemulihan fungsi ekosistem gambut.
3. Penguatan Terhadap Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
Pemulihan dilakukan dengan cara (1) suksesi alami; (2) rehabilitasi; (3) restorasi; dan/atau (4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.

Restorasi dilakukan dengan:

- a. penerapan teknik-teknik restorasi mencakup: pengaturan tata air di tingkat tapak;
- b. pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut; dan/atau
- c. penerapan budidaya menurut kearifan lokal;

Restorasi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perspektif internasional. Dalam hal pemulihan merupakan akibat kebakaran dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kebakaran, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi dalam pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan lapangan.

Pengaturan terhadap areal perizinan usaha dan/atau kegiatan terdapat gambut yang terbakar:

Terhadap areal perizinan usaha dan/atau kegiatan terdapat Gambut yang terbakar, Pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran.

- a. Pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran dilakukan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri.
- b. Hasil verifikasi dapat berupa:
 - i. pengelolaan lebih lanjut oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - ii. pengurangan areal perizinan usaha dan/atau kegiatannya.

Ketentuan mengenai tata cara pengambilalihan areal bekas kebakaran oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam hal ini PerMenLH No 77 tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hail Hutan Produksi telah diterbitkan.

Tanggung jawab Pelaksanaan Pemulihan.

- a. Penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan
 - b. Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan gambut selain pada areal tersebut (huruf a) menjadi tanggung jawab pemerintah
 - c. Pemulihan fungsi ekosistem gambut pada lahan dan hutan gambut pada areal penggunaan lain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
 - d. Pemulihan fungsi ekosistem gambut pada lahan dan hutan gambut yang dimiliki oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi tanggung jawab masyarakat atau masyarakat hukum adat.
4. Penyesuaian Sanksi Administrasi Dengan Perubahan Pasal.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan:
- a. Pasal 30, kewajiban melaksanakan pemulihan;
 - b. Pasal 31, kewajiban pemulihan akibat adanya kerusakan;
 - c. Pasal 31A, kewajiban pemulihan akibat kebakaran; dan
 - d. dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.